



Pelatihan konversi koperasi konvensional menuju koperasi syariah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah, Kota Malang

Tinuk Dwi Cahyani✉, Rahyu Hartini, Fadilla Muhammad Mahdi

✉ tinuk_cahyani@yahoo.com

doi https://doi.org/10.31603/ce.5332

Abstrak

Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai tata cara perubahan operasional koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Metode pengabdian berupa pelatihan disertai dengan diskusi dengan mitra pengabdian, yaitu Koperasi As-Sakinah di bawah pengawasan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang. Hasil pelatihan ini adalah pemahaman pengurus dan pengawas koperasi secara umum sudah baik terhadap proses konversi koperasi. Namun masih terdapat kendala teknis yang perlu dirampungkan oleh Koperasi As-Sakinah.

Kata Kunci: Koperasi Syariah; Konversi; Pelatihan

Conversion training of conventional to sharia cooperatives for regional leaders of 'Aisyiyah, Malang City

Abstract

This community service aims to provide a practical understanding of the procedures for changing conventional into sharia cooperatives operations. The method of service is in the form of training accompanied by discussions with partners, the As-Sakinah Cooperative under the supervision of the Regional Leader of 'Aisyiyah Malang City. The result is that the management and supervisors of cooperatives generally have a good understanding of the cooperative conversion process. However, there are still technical obstacles that the As-Sakinah Cooperative needs to resolve.

Keywords: Islamic Cooperation; Conversion; Training

1. Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum resmi di Indonesia. Bentuk badan usaha ini secara hukum telah dilegalkan di Indonesia sudah sejak lama dan direvisi terakhir pada tahun 2012 berdasarkan UU No. 27 Tahun 2012 ([Pemerintah Republik Indonesia, 2012](#)). Prinsip utama dalam badan hukum koperasi adalah memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya. Dalam praktiknya, operasional koperasi di Indonesia dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Secara legal, pendirian koperasi syariah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 tahun 2017 ([Pemerintah Republik Indonesia, 2017](#)). Dalam peraturan tersebut diterangkan tentang tata cara pembentukan koperasi syariah juga konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah.

Hadirnya dua opsi atau pilihan dalam operasional koperasi ini menumbuhkan antusiasme masyarakat untuk membentuk koperasi syariah atau mengonversi

kegiatan operasionalnya ke dalam bentuk syariah. Hal ini juga yang terjadi pada koperasi konvensional As-Sakinah di bawah koordinasi Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang. 'Aisyiyah sendiri merupakan sebuah gerakan perempuan di bawah naungan Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1917 (Sofia, 2021). Kegiatan konversi ini bukanlah menjadi hal yang mudah bagi pengurus koperasi As-Sakinah. Hal ini disebabkan karena belum adanya pemahaman dan juga pengalaman yang memadai bagi para pengurus koperasi terkait proses perubahan koperasi konvensional menuju syariah. Oleh karena itu tim pengabdian berusaha memberikan jalan keluar bagi pengurus koperasi dengan mengadakan pelatihan pengurusan konversi koperasi konvensional menjadi syariah. Pengadaan pelatihan seperti ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman yang lebih baik bagi para pengelola dan pengawas koperasi (Wiratsiwi & Mizan, 2021).

Kegiatan konversi sendiri dalam kaitannya dengan konversi koperasi konvensional menjadi syariah terbagi ke dalam lima jenis konversi, yaitu konversi lembaga, konversi sistem, konversi pengelola, dan konversi anggota (Fuadi, 2020). Dengan mempertimbangkan prioritas solusi yang diperlukan oleh mitra penelitian, konversi yang akan dipilih dalam pengabdian ini adalah konversi secara lembaga. Namun demikian, keempat jenis konversi koperasi berikutnya dapat dipertimbangkan sebagai lanjutan dari kegiatan pengabdian ini.

2. Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan bekerja sama dengan mitra, yaitu pengurus koperasi As-Sakinah, Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang. Pelaksanaan pengabdian sendiri direncanakan selama bulan Maret hingga Desember 2021. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan. *Pertama*, tim pengabdian merumuskan permasalahan utama yang perlu segera diselesaikan oleh mitra pengabdian. *Kedua*, tim pengabdian memberikan pelatihan dalam bentuk loka karya, dimana di dalamnya akan ada pemberian materi dan tanya jawab dengan pengurus dan pengawas koperasi. *Ketiga*, tim pengabdian akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pelatihan terhadap peningkatan pemahaman pengurus koperasi dalam melakukan konversi kegiatan usahanya.



Gambar 1. Proses pelaksanaan pengabdian

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Identifikasi permasalahan mitra

Tim pengabdian melakukan diskusi dengan Ibu Marwiyah selaku ketua Koperasi As-Sakinah untuk mendapatkan gambaran terkait dengan permasalahan utama yang perlu diselesaikan dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi syariah. Dari diskusi ini diketahui bahwa Ibu Marwiyah sudah memahami proses pembuatan legalitas melalui dinas koperasi Kota Malang. Namun demikian, Ibu Marwiyah

mengungkapkan masih mengalami kesulitan dalam hal memenuhi prasyarat-prasyarat yang diperlukan dalam proses konversi tersebut.

Secara umum dijelaskan dalam peraturan menteri koperasi, bahwa perubahan atau konversi koperasi konvensional menuju syariah memiliki enam komponen penting. Keenam komponen ini adalah persetujuan anggota, proses transisi, perubahan anggaran dasar, penerapan prinsip syariah, perubahan kegiatan usaha, serta pelarangan kembali menjadi koperasi konvensional. Berdasarkan hasil diskusi dengan Ibu Marwiyah diketahui bahwa pengurus koperasi as-Sakinah masih memiliki kendala terkait penerapan prinsip syariah dan perubahan legalitas lembaga.

3.2. Pelatihan

Kegiatan selanjutnya dari pengabdian ini adalah pemberian pelatihan terkait dengan pengurusan koperasi konvensional menuju syariah. Kegiatan pelatihan ini dilakukan pada tanggal 20 April 2021 di Aula Koperasi As-Sakinah. Tema utama pelatihan ini adalah “Pendampingan Pengurusan Koperasi Konvensional Menuju Syariah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang’”. Peserta pelatihan yang hadir berjumlah 12 orang yang terdiri dari unsur pengurus dan pengawas koperasi. Pemateri dalam kegiatan ini terdiri dari Prof. Rahayu Hartini dan Pak Fadilla Muhammad. Materi yang diberikan dititikberatkan pada 2 hal pokok, sesuai dengan kepakaran dari pemateri yaitu terkait dengan prosedur perubahan legalitas koperasi konvensional menjadi syariah serta urgensi konversi koperasi ditinjau dari segi fikih dan kebermanfaatannya ekonomisnya.



Gambar 2. Pelatihan prosedur konversi menuju koperasi syariah

Materi pertama disampaikan oleh Prof. Rahayu Hartini tentang prosedur perubahan koperasi konvensional menuju syariah (Gambar 2). Pemateri pertama memiliki kepakaran dalam bidang hukum bisnis. Dalam pemaparan yang diberikan oleh pemateri pertama dijelaskan mengenai komponen penting yang perlu menjadi perhatian bagi para pengurus dan pengawas koperasi. Pertama, adanya persetujuan anggota. Dalam hal ini perubahan bentuk koperasi perlu diketahui oleh para anggotanya melalui Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa. Kedua, adanya proses transisi. Tempo atau jangka waktu transisi diperkenankan paling lama dua tahun. Ketiga, adanya perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar perlu memperhatikan perubahan nama koperasi, kegiatan usaha, jenis koperasi, serta dewan pengawas syariah. Keempat, adanya penerapan prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah berarti seluruh produk koperasi harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI

(Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia). Kelima, adanya perubahan kegiatan usaha. Kegiatan usaha perlu dilengkapi dengan kegiatan pengumpulan dana sosial keagamaan, seperti zakat, infak, dan sedekah. Terakhir, adanya komitmen dari pengurus maupun anggota untuk tidak kembali berubah menjadi koperasi konvensional ketika sudah disahkan proses konversinya.



Gambar 3. Pelatihan urgensi konversi koperasi syariah

Materi kedua dipaparkan oleh Bapak Fadilla Muhammad tentang urgensi konversi koperasi konvensional menuju syariah (Gambar 3). Dalam penyampaian presentasinya, pemateri kedua menjelaskan terkait tema urgensi konversi koperasi ini ke dalam dua bentuk pendekatan, yaitu pendekatan fikih dan ekonomi. Secara fikih, kegiatan operasional koperasi konvensional tidak terlepas dari hadirnya riba, dimana riba merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Oleh karenanya, perubahan operasional koperasi konvensional menjadi syariah menjadi penting untuk disegerakan. Selanjutnya, pemateri memaparkan keunggulan menggunakan operasional syariah dibandingkan dengan konvensional. Hal ini bisa ditinjau dari segi kejelasan bentuk perjanjian atau transaksi, perlakuan akuntansi, diversifikasi produk, manajemen risiko, jenis imbal hasil, serta penilaian Allah terhadap bentuk operasionalnya.

3.3. Evaluasi

Setelah dilakukan pemaparan materi oleh para penyaji, tim pengabdian melakukan sesi tanya jawab secara informal kepada peserta kegiatan. Beberapa peserta memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang dipaparkan, seperti dokumen seperti apa yang perlu dipersiapkan, dan akad syariah apa saja yang bisa diterapkan oleh koperasi. Setelah sesi pertanyaan selesai, tim pengabdian melakukan evaluasi terhadap pemahaman para peserta pelatihan. Bentuk evaluasi berupa pemberian beberapa pertanyaan secara lisan langsung kepada peserta secara acak. Setelah diberikan beberapa pertanyaan, peserta yang ditunjuk secara acak mampu menjawab pertanyaan dengan tepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan telah berjalan dengan efektif.

Akan tetapi, sebelum kegiatan ditutup terdapat sebuah pernyataan dari salah satu pengurus koperasi yang menjadi permasalahan lain dalam proses konversi ini. Permasalahan tersebut terkait dengan penggunaan aplikasi untuk mendukung pengelolaan keuangan koperasi. Salah seorang pengurus menyatakan bahwa Koperasi As-Sakinah sudah menggunakan aplikasi tersendiri untuk memudahkan sistem pencatatan transaksi pada koperasi. Namun demikian, pengurus koperasi saat ini belum mendapatkan hak akses penuh terhadap aplikasi tersebut disebabkan belum

terjadinya pemindahan wewenang secara penuh dari pengurus lama koperasi dalam hal penggunaan aplikasi tersebut. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi koperasi dalam hal konversi bentuk koperasi.

4. Kesimpulan

Koperasi As-Sakinah di bawah koordinasi dari Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang sedang mengalami kesulitan dalam hal melakukan konversi koperasi konvensional menuju syariah. Hal ini mendorong tim pengabdian untuk melakukan pelatihan terkait prosedur perubahan bentuk operasional juga memberitahukan urgensi melakukan konversi tersebut. Setelah dilakukan pelatihan, pemahaman pengurus dan pengawas koperasi secara umum sudah baik karena mampu menjawab pertanyaan terkait materi pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan telah efektif dalam meningkatkan pemahaman pengurus dan pengawas koperasi terkait perubahan bentuk koperasi. Akan tetapi masih terdapat masalah yang perlu diselesaikan oleh koperasi, yaitu meminta hak akses penuh terhadap aplikasi keuangan koperasi yang masih belum diserahkan oleh pengurus lama.

Daftar Pustaka

- Fuadi, S. (2020). Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 1-9.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.*, (2012).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.Kukm/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.*, (2017).
- Sofia, A. (2021). Konsep Awal Pemberdayaan Masyarakat Oleh 'Aisyiyah. *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 21, 45-58. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i1.2492>
- Wiratsiwi, W., & Mizan, S. (2021). Pelatihan pemanfaatan google classroom dan google form bagi guru SD negeri di Kecamatan Singgahan Tuban. *Community Empowerment*, 6(5), 688-693. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/ce.4496>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License